



## Kepatuhan Akuntansi Murabahah Terhadap PSAK 402 Dalam Praktik Perbankan Syariah: Studi Pada BPRS Arsa Sejahtera

**Galih Zanu Prehananto · Tri Wahyu Oktavendi**

Accepted: 05 November 2025 / Published online: 31 Desember 2025

### Abstrak

**Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akuntansi syariah atas pembiayaan murabahah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Arsa Sejahtera serta menilai kesesuaiannya dengan ketentuan PSAK 402.

**Metodologi/Pendekatan:** Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap 5 informan, yang terdiri dari manajemen, bagian akuntansi, operasional, dan audit internal, didukung oleh observasi proses pembiayaan serta telaah dokumen transaksi dan laporan keuangan. Analisis data dilakukan secara deskriptif komparatif dengan membandingkan praktik akuntansi murabahah di lapangan dengan ketentuan PSAK 402 yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.

**Hasil:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi syariah atas pembiayaan murabahah di BPRS Arsa Sejahtera secara umum telah sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan PSAK 402. BPRS menerapkan dua skema akad, murabahah murni dan murabahah bil wakalah, dengan pencatatan piutang, margin tangguhan, potongan pelunasan, dan penyajian laporan keuangan yang relatif transparan. Ditemukan beberapa kendala dalam praktik, seperti risiko operasional pada murabahah murni, kelengkapan dokumen pada akad wakalah, keterbatasan pemahaman sumber daya manusia, serta dukungan teknologi informasi yang belum optimal.

**Implikasi Praktis:** Penelitian ini menegaskan pentingnya BPRS memperkuat dokumentasi, meningkatkan kompetensi SDM, dan menyesuaikan pencatatan sesuai PSAK 402 agar kepatuhan dan transparansi semakin optimal.

**Kebaruan:** Penelitian ini menyoroti implementasi PSAK 402 pada BPRS, lembaga yang masih jarang diteliti, serta menunjukkan bahwa kepatuhan akuntansi syariah bersifat kontekstual dan bertahap.

**Kata Kunci:** *Akuntansi Syariah, Murabahah, PSAK 402, Pembiayaan Syariah*

---

Komunikasi dilakukan oleh Tri Wahyu Oktavendi

✉ Galih Zanu Prehananto

[Galihzanu@gmail.com](mailto:Galihzanu@gmail.com)

Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Malang, Jawa Timur, Indonesia

Tri Wahyu Oktavendi

[Oktavendi@gmail.com](mailto:Oktavendi@gmail.com)

Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Malang, Jawa Timur, Indonesia

## Pendahuluan

Perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia menunjukkan tren pertumbuhan yang berkelanjutan dan relatif stabil dalam beberapa tahun terakhir. Pertumbuhan ini mencerminkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan berbasis prinsip syariah yang menekankan nilai keadilan, transparansi, dan kemaslahatan (Prehananto, 2025; Syafi'i, 2001). Berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), total aset perbankan syariah nasional pada tahun 2023 mencapai Rp892,17 triliun dengan tingkat pertumbuhan sebesar 11,21 persen dibandingkan tahun sebelumnya, serta secara konsisten mencatatkan pertumbuhan dua digit dalam lima tahun terakhir (Hayati, 2023; Safii dkk., 2022). Dalam struktur industri tersebut, Bank Umum Syariah (BUS) mendominasi kepemilikan aset, sementara Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) memiliki peran strategis dalam memperluas inklusi keuangan syariah, khususnya melalui pembiayaan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) (Said & Hilalludin, 2025; Yuliani & Haryati, 2023).

Di antara produk pembiayaan syariah, akad murabahah menjadi akad yang paling dominan digunakan dalam praktik perbankan syariah di Indonesia. Murabahah sebagai akad jual beli di mana bank bertindak sebagai penjual dengan menetapkan harga jual yang terdiri atas harga perolehan barang dan margin keuntungan yang disepakati secara transparan sejak awal akad (Andrianto & Firmansyah, 2019; Muhammad & Baharuddin Ahmad, 2021). Dominasi pembiayaan murabahah dalam portofolio pembiayaan bank syariah menjadikan aspek akuntansi murabahah sebagai elemen krusial dalam menjaga akuntabilitas, transparansi, dan kredibilitas laporan keuangan lembaga keuangan syariah (Mubtadi dkk., 2017; Yaya dkk., 2009).

Untuk menjamin keseragaman dan kualitas praktik pencatatan serta pelaporan transaksi murabahah, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) melalui Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) menetapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 402 sebagai pengganti PSAK 102. Pemberlakuan PSAK 402 tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga membawa penyempurnaan substantif dalam aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi murabahah agar lebih mencerminkan prinsip kehati-hatian, substansi ekonomi transaksi, dan transparansi informasi keuangan (DSAS-IAI, 2023; Prehananto, 2025).

Meskipun demikian, penelitian terdahulu menunjukkan bahwa implementasi pembiayaan murabahah di lembaga keuangan syariah masih menghadapi sejumlah permasalahan. Temuan empiris mengungkapkan adanya ketidaksesuaian dalam transparansi harga pokok, pengakuan dan amortisasi margin keuntungan, perlakuan denda keterlambatan, serta penggunaan akad

murabahah berbasis pesanan (murabahah bil wakalah) yang belum sepenuhnya didukung oleh dokumentasi yang memadai (Astika & Suarni, 2018; Hamida & Khotijah, 2022; Hiya dkk., 2022). Ketidaksesuaian tersebut menimbulkan risiko kepatuhan (*compliance risk*) dan dapat berdampak negatif terhadap tingkat kepercayaan masyarakat apabila tidak dikelola secara sistematis (Prehananto, 2025).

Penelitian sebelumnya berfokus pada bank umum syariah dengan skala usaha besar, sementara kajian yang secara khusus menelaah penerapan PSAK 402 pada BPRS masih relatif terbatas. BPRS memiliki karakteristik operasional, kapasitas sumber daya, serta segmentasi nasabah yang berbeda, sehingga menghadapi tantangan dan peluang yang khas dalam menerapkan standar akuntansi syariah (Prehananto, 2025). Kondisi ini menunjukkan perlu kajian lebih lanjut untuk memperoleh pemahaman yang lebih kontekstual mengenai implementasi PSAK 402 pada lembaga keuangan syariah berskala kecil dan menengah. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada BPRS Arsa Sejahtera sebagai salah satu BPRS yang memiliki porsi pembiayaan murabahah yang signifikan dalam struktur pembiayaannya. Penelitian ini bertujuan untuk;

- Q<sub>1</sub> : Mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi BPRS Arsa Sejahtera dalam penerapan PSAK 402?
- Q<sub>2</sub> : Menganalisis mekanisme transaksi pembiayaan murabahah berdasarkan prinsip syariah yang diterapkan oleh bank?
- Q<sub>3</sub> : Menilai tingkat kesesuaian penerapan akuntansi syariah pada pembiayaan murabahah dengan ketentuan PSAK 402 dan prinsip syariah?

Penelitian ini mengkaji penerapan PSAK 402 pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), yang hingga kini masih relatif terbatas dibandingkan kajian pada bank umum syariah, serta menggunakan pendekatan studi kasus untuk menangkap praktik akuntansi murabahah secara kontekstual. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya literatur akuntansi syariah dengan menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap PSAK 402 bersifat parsial dan dipengaruhi oleh faktor operasional serta institusional, sehingga menegaskan adanya kesenjangan antara standar dan praktik. Secara praktis, temuan penelitian ini memberikan masukan bagi manajemen BPRS dan regulator dalam memperkuat dokumentasi transaksi, standardisasi akun, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia guna meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

## **Akuntansi Syariah dan Kerangka Perbankan Syariah**

Akuntansi syariah dengan sistem akuntansi yang tidak hanya berorientasi pada

pencatatan transaksi keuangan, tetapi juga memastikan bahwa seluruh proses pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan informasi keuangan selaras dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Prinsip utama yang melandasi akuntansi syariah meliputi keadilan (al-'adl), kebenaran (al-haqq), transparansi, dan pertanggungjawaban (amanah), yang bertujuan menjaga integritas moral serta kepatuhan syariah dalam pelaporan keuangan (Nurhayati, 2023). Dengan demikian, akuntansi syariah tidak hanya berfungsi sebagai alat teknis pelaporan, tetapi juga sebagai instrumen etika yang mencerminkan nilai-nilai Islam dalam aktivitas ekonomi (Hasanah, 2025; Syafi'i, 2001).

Dalam konteks perbankan syariah, akuntansi syariah memiliki peran strategis sebagai fondasi dalam pengoperasian berbagai akad muamalah, seperti jual beli, sewa, dan bagi hasil. Perbankan syariah beroperasi dengan meniadakan unsur riba, gharar, dan maysir, serta menggantinya dengan mekanisme transaksi yang berbasis aset riil dan kemitraan usaha yang adil (Muhammad & Baharuddin Ahmad, 2021; Nisa, 2025). Meskipun perkembangan perbankan syariah di Indonesia menunjukkan tren positif, berbagai penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip-prinsip tersebut masih menghadapi tantangan, khususnya dalam aspek tata kelola, kepatuhan syariah, dan konsistensi penerapan standar akuntansi (Prehananto, 2025; Sari, 2023).

### **Konsep dan Karakteristik Pembiayaan Murabahah**

Murabahah akad jual beli dengan mekanisme penetapan harga jual yang terdiri atas biaya perolehan barang ditambah margin keuntungan yang disepakati antara penjual dan pembeli. Dalam praktik perbankan syariah, murabahah menjadi akad pembiayaan yang paling dominan karena memberikan kepastian nilai transaksi dan risiko yang relatif rendah bagi bank maupun nasabah (Prehananto, 2025). Akad murabahah memiliki landasan hukum yang kuat dalam Al-Qur'an, Hadis, serta fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang mengatur ketentuan akad dan pelaksanaannya (Said & Hilaludin, 2025).

Karakteristik utama pembiayaan murabahah meliputi kejelasan objek akad, transparansi harga pokok dan margin keuntungan, serta kewajiban bank untuk memiliki barang terlebih dahulu sebelum menjualnya kepada nasabah. Karakteristik tersebut dimaksudkan untuk menjamin keadilan, menghindari unsur ketidakpastian (gharar), dan memastikan keabsahan akad secara syariah (Prehananto, 2025). Namun demikian, sejumlah penelitian empiris mengungkapkan bahwa dalam praktiknya masih ditemukan penyimpangan, seperti kepemilikan aset yang bersifat formalitas, dominasi akad wakalah tanpa dokumentasi memadai, serta keterbatasan pengungkapan informasi kepada nasabah (Astika & Suarni, 2018; Hiya dkk., 2022; Lestari & Aliyudin, 2019).

## **Perlakuan Akuntansi Murabahah Berdasarkan PSAK 402**

Perlakuan akuntansi atas transaksi murabahah diatur secara komprehensif dalam PSAK 402 yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia melalui Dewan Standar Akuntansi Syariah. PSAK 402 mengatur aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi murabahah secara lebih sistematis dan terintegrasi. Dalam standar ini, aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan, sedangkan piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu setelah dikurangi cadangan kerugian piutang. Margin murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang piutang, dan diakui secara proporsional sesuai dengan penerimaan angsuran (DSAS-IAI, 2023; Prehananto, 2025).

Selain itu, PSAK 402 menegaskan bahwa denda keterlambatan pembayaran tidak boleh diakui sebagai pendapatan bank, melainkan harus dicatat sebagai dana kebijakan (charity fund), sejalan dengan prinsip ta'zir dalam syariah (DSAS-IAI, 2023; Prehananto, 2025). Peralihan dari PSAK 102 ke PSAK 402 bertujuan untuk menyelaraskan standar akuntansi syariah nasional dengan struktur standar internasional serta meningkatkan transparansi dan kualitas laporan keuangan.

Efektivitas penerapan PSAK 402 sangat bergantung pada kesiapan internal lembaga keuangan syariah, termasuk sistem informasi akuntansi, kompetensi sumber daya manusia, serta peran pengawasan Dewan Pengawas Syariah. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa perubahan standar belum sepenuhnya diikuti oleh kesiapan institusional, sehingga masih ditemukan kesenjangan antara ketentuan normatif dan praktik implementasi di lapangan (Achmad dkk., 2024; Prehananto, 2025).

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai penerapan akuntansi murabahah berdasarkan PSAK 402 pada BPRS. Desain ini dipilih karena memungkinkan eksplorasi kontekstual terhadap praktik implementasi standar akuntansi dalam lingkungan institusional yang spesifik. Objek penelitian adalah BPRS Arsa Sejahtera di Kota Batu, Jawa Timur, yang dipilih secara purposif karena dominasi pembiayaan murabahah dan perannya dalam pembiayaan sektor UMKM. Pengumpulan data dilakukan selama periode April-Juli 2025.

Data penelitian terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam semi-terstruktur dan observasi non-partisipan terhadap praktik pembiayaan murabahah serta pencatatan akuntansinya (Sugiyono, 2013). Data sekunder berasal dari laporan keuangan, dokumen

internal, dan literatur akademik yang relevan. Informan dipilih menggunakan purposive sampling dengan kriteria memiliki keterlibatan langsung dalam pembiayaan murabahah dan penerapan PSAK 402, meliputi manajemen, staf pembiayaan, staf akuntansi, serta pihak pengawas kepatuhan syariah.

Analisis data dilakukan secara kualitatif menggunakan model analisis interaktif proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan Kesimpulan (Miles, 1994). Selain itu, digunakan analisis komparatif dengan membandingkan praktik akuntansi murabahah di BPRS Arsa Sejahtera dengan ketentuan normatif PSAK 402 untuk mengidentifikasi tingkat kepatuhan dan bentuk ketidaksesuaian. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber dan metode, member checking, serta audit trail untuk meningkatkan kredibilitas dan dependabilitas temuan. Penelitian ini dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip etika penelitian, termasuk pemberian informed consent dan menjaga kerahasiaan identitas informan.

## Hasil dan Pembahasan

Penelitian dilakukan di BPRS Arsa Sejahtera, sebuah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang berfokus pada pembiayaan sektor mikro dan kecil. Aktivitas operasional bank mencakup penghimpunan dana dan penyaluran pembiayaan berbasis akad syariah tanpa penggunaan instrumen berbasis bunga. Untuk mendukung kepatuhan syariah dan regulasi, struktur organisasi bank dilengkapi dengan Dewan Pengawas Syariah, fungsi audit internal, serta unit manajemen risiko dan kepatuhan. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan 3 informan kunci yang memiliki keterlibatan langsung dalam operasional dan pengawasan akuntansi murabahah, sebagaimana dirangkum pada Tabel 1.

**Tabel 1** Daftar Informan

Informan	Jabatan
R1	Kabag Operasional
R2	Staf Audit Internal
R3	Audit Internal

Untuk memberikan informasi yang konsisten, teknik wawancara kepada informan dilakukan berulang kali pada kesempatan yang berbeda. Pertanyaan yang diajukan kepada informan menggunakan perspektif yang berbeda bahkan dalam konteks yang sama. Informasi yang diperoleh dari satu informan dikonfirmasi kepada informan lain untuk mendapatkan detail yang saling terkait sehingga kesimpulan komprehensif dapat ditarik dari rangkaian peristiwa yang diteliti selanjutnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan PSAK 402 di BPRS Arsa Sejahtera dihadapkan pada berbagai tantangan internal yang bersumber dari aspek operasional, sumber daya manusia, dan sistem pendukung. Dari sisi operasional, risiko penyimpanan barang menjadi kendala utama dalam penerapan akad murabahah murni. Kepala bagian operasional menjelaskan bahwa bank harus menyediakan gudang untuk menyimpan barang sebelum akad murabahah dilakukan, sehingga barang berpotensi rusak akibat kondisi eksternal seperti hujan lebat atau banjir. Risiko kerusakan persediaan tersebut mendorong BPRS Arsa Sejahtera untuk lebih memilih akad murabahah bil wakalah sebagai bentuk mitigasi risiko operasional. Temuan ini menunjukkan bahwa pemilihan skema akad tidak hanya didasarkan pada kepatuhan normatif, tetapi juga pertimbangan efisiensi dan pengendalian risiko (Miqdad dkk., 2025; Rahmalia, 2025). Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Bagian Operasional BPRS Arsa Sejahtera menjelaskan:

*“...Untuk tantangan yang pertama yaitu kompleksitas pemahaman implementasinya sehingga tidak semua teman-teman bank itu faham, yang kedua keterbatasan sumber daya manusia yang memahami akuntansi tersebut, yang ketiga biaya penerapannya, yaitu berarti ada SDM yang perlu kita latih untuk bisa mengikuti penerapan itu, yang keempat kurangnya teknologi, seperti adanya perubahan dinamika sehingga teknologi juga harus menyesuaikan, dan yang kelima ketidakpastian entitas dalam arti misalnya kadang orang menilai aset di bank dengan orang yang menilai di aset yang lain itu berbeda, apalagi aset yang diterapkan dalam PSAK syariah itu kan berbeda dengan PSAK konvensional, harus bersinggungan dengan aturan yang lain yaitu aturan syariah, dan aturan syariah itu berasal dari DSAK/DSAS, sehingga untuk memudahkan kami, kami berkoordinasi dengan DPS...”*

Staf audit internal menyoroti lemahnya aspek dokumentasi transaksi, khususnya pada murabahah bil wakalah, di mana sering ditemukan ketidakhadiran nota pembelian dari nasabah. Sementara pada murabahah murni, masih terdapat kesalahan dalam pemberkasan dan administrasi transaksi. Tantangan lainnya meliputi rendahnya pemahaman sebagian karyawan terhadap PSAK 402, keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih di bidang akuntansi syariah, serta dukungan teknologi informasi akuntansi yang belum optimal. Kondisi ini memperkuat temuan Rahmalia (2025) yang menyatakan bahwa keterbatasan SDM, dokumentasi, dan sistem informasi merupakan hambatan utama implementasi standar akuntansi syariah pada lembaga keuangan syariah berskala kecil.

Di sisi lain, penerapan PSAK 402 juga menghadirkan peluang strategis bagi BPRS Arsa Sejahtera. Narasumber menyatakan bahwa standarisasi akuntansi melalui PSAK 402 mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan

syariah, sehingga memudahkan investor dan pemangku kepentingan dalam memahami kondisi keuangan bank. Hal ini sejalan dengan Zahra (2025) yang menyatakan bahwa standar akuntansi yang seragam meningkatkan kredibilitas laporan keuangan syariah dan daya saing lembaga keuangan syariah. Selain itu, kewajiban regulator melalui OJK yang mengharuskan penyusunan laporan keuangan syariah sesuai PSAK 402 membuka peluang bagi bank yang patuh untuk memperoleh kemudahan akses pendanaan publik serta meningkatkan reputasi institusional, khususnya dalam konteks penguatan tata kelola (*good governance*).

### **Mekanisme Transaksi Murabahah Berdasarkan Prinsip Syariah**

Pelaksanaan murabahah senantiasa merujuk pada prinsip-prinsip syariah, seperti transparansi harga, larangan riba, ketiadaan gharar, serta adanya keadilan dan kesepakatan para pihak. Seluruh proses pembiayaan berada di bawah pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk memastikan kesesuaian dengan Fatwa DSN-MUI dan PSAK 402 (DSAS-IAI, 2023).

Mekanisme transaksi dimulai dari pengajuan pembiayaan oleh nasabah, dilanjutkan dengan analisis kelayakan berdasarkan prinsip 5C, survei lapangan, dan penerbitan Surat Persetujuan Permohonan Pembiayaan (SP3). Dalam praktiknya, BPRS Arsa Sejahtera lebih dominan menggunakan skema murabahah bil wakalah. Dalam skema ini, nasabah diberi kuasa untuk membeli barang atas nama bank menggunakan dana yang disediakan oleh bank. Meskipun barang tidak dikuasai secara fisik oleh bank, kepemilikan hukum atas barang telah berada pada bank sebelum akad murabahah dilakukan, sehingga secara substansi tetap memenuhi prinsip syariah sebagaimana diperkenankan dalam PSAK 402 dan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000. Setelah barang dibeli, akad murabahah dilakukan dengan menetapkan harga jual yang terdiri dari harga pokok dan margin keuntungan yang disepakati secara transparan. Berdasarkan hasil wawancara dengan staf audit internal BPRS Arsa Sejahtera menjelaskan;

*“..Saat nasabah tidak bayar atau ada tunggakan selama 3 bulan maka akan dikenakan denda...”*

Pembayaran dilakukan secara angsuran tetap. Apabila terjadi pelunasan dipercepat, bank memberikan potongan margin secara sukarela sebagai bentuk ihsan. Sebaliknya, denda keterlambatan hanya dikenakan kepada nasabah yang mampu namun lalai, dan denda tersebut dicatat sebagai dana kebijakan sesuai Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000, sebagaimana juga didukung oleh temuan (Zahra, 2025).

### **Kesesuaian Penerapan Akuntansi Murabahah dengan PSAK 402**

Analisis menunjukkan bahwa secara umum BPRS Arsa Sejahtera telah menerapkan PSAK 402 dalam pencatatan pembiayaan murabahah. Piutang murabahah diakui secara bersih, margin keuntungan diakui secara proporsional sesuai periode angsuran, serta denda keterlambatan dicatat sebagai dana kebijakan. Praktik ini sejalan dengan ketentuan PSAK 402 dan pandangan DPS yang menekankan prinsip keadilan, transparansi, dan bebas riba (DSAS-IAI, 2023).

Namun demikian, masih ditemukan beberapa ketidaksesuaian, khususnya pada transaksi murabahah bil wakalah. Secara substansi, alur pencatatan telah mencerminkan tahapan wakalah dan murabahah, tetapi secara formal penggunaan nomenklatur akun belum sepenuhnya mengikuti ketentuan PSAK 402. Selain itu, perlakuan diskon pembelian setelah akad belum didukung oleh kebijakan tertulis yang rinci, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakjelasan (gharar) di kemudian hari. Temuan ini konsisten dengan Ahmad dan Kiptiyah (2024) yang menyatakan bahwa implementasi PSAK 402 pada lembaga keuangan syariah umumnya telah berjalan, tetapi masih memerlukan penyempurnaan pada aspek dokumentasi dan standardisasi akuntansi.

Secara teoritis, temuan penelitian ini memperkuat pengembangan akuntansi syariah dengan menunjukkan bahwa penerapan PSAK 402 tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh pertimbangan risiko operasional dan efisiensi lembaga, khususnya pada BPRS yang memiliki keterbatasan sumber daya. Preferensi terhadap akad murabahah bil wakalah membuktikan bahwa kepemilikan dalam murabahah dapat dimaknai secara hukum (*legal ownership*) tanpa keharusan penguasaan fisik, sebagaimana ditegaskan dalam PSAK 402 dan Fatwa DSN-MUI, sehingga memperkaya diskursus konseptual mengenai substansi ekonomi dalam akuntansi syariah. Secara praktis, hasil ini memberikan implikasi bagi BPRS untuk memperkuat dokumentasi transaksi, penyeragaman nomenklatur akun, serta peningkatan kompetensi SDM agar implementasi PSAK 402 lebih konsisten dan akuntabel. Selain itu, temuan bahwa standar akuntansi meningkatkan transparansi dan kepercayaan investor menegaskan bahwa kepatuhan terhadap PSAK 402 dapat dimanfaatkan sebagai instrumen strategis untuk memperkuat tata kelola, meningkatkan kepercayaan publik, dan memperluas akses pendanaan bagi perbankan syariah.

## **Simpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan PSAK 402 pada pembiayaan murabahah di BPRS Arsa Sejahtera serta menilai kesesuaianya dengan prinsip-prinsip syariah dan praktik akuntansi yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum penerapan PSAK 402 telah berjalan dengan baik, baik pada akad murabahah murni maupun murabahah bil wakalah, dengan pengawasan Dewan Pengawas Syariah untuk memastikan

tidak adanya unsur riba, gharar, dan ketidakadilan. Namun demikian, masih ditemukan beberapa tantangan, seperti risiko operasional pada murabahah murni, ketidaklengkapan dokumentasi dalam akad wakalah, serta keterbatasan pemahaman sumber daya manusia dan dukungan teknologi akuntansi. Di sisi lain, penerapan PSAK 402 memberikan peluang strategis bagi bank untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan pemangku kepentingan. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan berupa peningkatan kualitas dokumentasi, penguatan kapasitas SDM, dan pemanfaatan teknologi informasi agar implementasi PSAK 402 dapat berjalan lebih konsisten, efisien, dan komprehensif.

## Daftar Pustaka

- Achmad, A., dkk. (2024). Implementasi Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK No 102 Terhadap Produk Mitraguna di Bank Syariah Indonesia KCP Situbondo Basuki Rahmat. *Mazinda: Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Bisnis*, 2(1), 97-110. <https://doi.org/10.35316/mazinda.v1i2.4472>
- Andrianto, A. and Firmansyah, M. A. (2019). Manajemen Bank Syariah: Implementasi Teori dan Praktek. In: Qiara Media Pustaka.
- Astika, S. and Suarni, A. (2018). Analisis penerapan akuntansi syariah berdasarkan PSAK 102 pada pembiayaan murabahah di PT. Bank BNI syariah cabang Makassar. *Jurnal Ar-Ribh*, 1(1). <https://doi.org/10.26618/jei.v1i1.2553>
- DSAS-IAI. (2023). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 402: Akuntansi Murabahah.
- Hamida, D. R. F. and Khotijah, S. A. (2022). Analisis Konsep Penerapan Murabahah Berdasarkan PSAK 102 pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 14(2), 346-359. <https://doi.org/10.28932/jam.v14i2.5374>
- Hasanah, U. (2025). Pengaruh sistem *ta'awun*, *service excellent* dan *profesionalitas* terhadap *citra* Bank Syariah Indonesia KC Sibolga UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan].
- Hayati, E. (2023). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Murabahah, dan Pembiayaan Istishna' terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia Pasca Pandemi Covid-19 Universitas Islam Sultan Agung].
- Hiya, N., dkk. (2022). Analisis Penerapan Akuntansi Murabahah Dalam Pembiayaan KPR Syariah Ditinjau Dari PSAK No. 102 Pada Bank Syariah Indonesia. *Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)*, 4(1), 70-73. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v4i1.1298>
- Lestari, W. M. and Aliyudin, A. (2019). Pelaksanaan Akad Murabahah Bil Wakalah pada Produk Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (Kur) Mikro Ib di Bank Bri Syariah Kcp Majalaya. *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(2), 179-190.
- Miles, M. B. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. Thousand Oaks.

- Miqdad, M., dkk. (2025). Pengendalian Risiko dalam Akad Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Madina Yogyakarta. *JURNAL RISET RUMPUT ILMU PENDIDIKAN*, 4(2), 587-608. <https://doi.org/10.55606/jurripen.v4i2.5830>
- Mubtadi, N. A., dkk. (2017). Akuntabilitas dalam Perspektif Akuntansi Syariah (Studi Kasus pada Baznas Kabupaten Kebumen). *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 7(2), 79-89. [https://doi.org/10.21927/jesi.2017.7\(2\).79-89](https://doi.org/10.21927/jesi.2017.7(2).79-89)
- Muhammad, F. and Baharuddin Ahmad, M. (2021). *Fikih bisnis syariah kontemporer*. Prenada Media.
- Nisa, F. L. (2025). *Perbankan Syariah: Konsep, Operasional, dan Tantangan Kontemporer*. Thalibul Ilmi Publishing & Education.
- Nurhayati, S. (2023). *Akuntansi Syariah Di Indonesia, Edisi 5*. Penerbit Salemba.
- Prehananto, G. Z. (2025). *Analisis Mekanisme Transaksi dan Penerapan Akuntansi Murabahah Berdasarkan PSAK 402 Pada Pembiayaan Murabahah Di BPRS Arsa Sejahtera* Universitas Muhammadiyah Malang].
- Rahmalia, S. (2025). Analisis Akuntansi Syariah pada Penerapan PSAK 402 dalam Skema Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus BSI KCP Kiaracondong).
- Safii, M., dkk. (2022). Penerapan Metode Camels Dalam Analisis Laporan Keuangan Untuk Menilai Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah Devisa Yang Tercatat Di Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Tahun 2016-2020". *Akrab Juara: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 7(2), 108-126. <https://doi.org/10.58487/akrabjuara.v7i2.1797>
- Said, G. H. N. and Hilaluddin, H. (2025). Analisis Efektivitas Pembiayaan Murabahah terhadap Pemberdayaan UMKM di Indonesia. *AL HILALI: Jurnal Perbankan dan Ekonomi Islam*, 1(1), 31-41.
- Sari, S. N. (2023). *Pengaruh CAR dan NPF terhadap pembiayaan murâbahah pada bank umum syariah di Indonesia tahun 2013-2022* UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan].
- Sugiyono, D. (2013). Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D.
- Syafi'i, A. (2001). Bank Syariah Teori dan Praktek. *Jakarta: Gema Insani*.
- Yaya, R., dkk. (2009). *Akuntansi perbankan syariah: Teori dan praktik kontemporer*. Penerbit salemba empat.
- Yuliani, S. M. and Haryati, T. (2023). Pengaruh RGEC (Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings and Capital) terhadap Financial Distress Perusahaan Perbankan di Indonesia. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 5(1), 453-468. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i1.1719>
- Zahra, Y. (2025). Analisis Implementasi PSAK 402 Pembiayaan pada Produk Cicil Emas di Bank Syariah. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 3(3), 129-136. <https://doi.org/10.61132/santri.v3i3.1488>